

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Saat ini kita ketahui bahwa di Indonesia telah ramai tentang pemilihan umum serentak, termasuk pemilihan presiden Indonesia untuk periode 2019-2024. Dengan begitu pemilih pemula artinya yang belum memilih dalam pemilu sebelumnya dan sudah melewati umur 17 tahun. Biasanya pemilukada selalu didominasi oleh kalangan pelajar, namun jumlah pemilih pemula yang besar membuat para politisi ataupun berbagai macam dari partai politik berebut dalam hal perolehan suara. Karena jiwa muda serta rasa ingin coba-coba masih mewarnai pola berpikir para pemilih pemula, sebagian besar dari mereka hanya melihat momen pemilu itu sebagai ajang partisipasi dengan memberikan hak suara mereka kepada partai dan tokoh yang mereka sukai saja. Oleh karena itu melihat partisipasi dari pemilih pemula maka dapat diartikan bahwa partisipasi adalah salah satu aspek yang sangat penting dari sebuah demokrasi. Maka orang yang paling paham tentang apa yang paling baik tentang dirinya adalah orang itu sendiri menurut asumsi yang mendasar dari demokrasi (partisipasi). Karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut serta mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik itu sendiri.

Maka dari itu kesadaran politik warga negara menjadi faktor yang paling menentukan dalam partisipasi politik masyarakat, sebagai hal yang berkaitan dengan pengetahuan serta kesadaran akan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan lingkungan masyarakat maupun kegiatan politik menjadi ukuran dan kadar seseorang terlibat dalam proses partisipasi politik. Banyaknya para pemilih yang tidak memberikan suaranya menunjukkan pengalaman pemilihan presiden yang berlangsung dalam beberapa periode. Sebagai fenomena tersebut apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah cukup tinggi, maka partisipasi politik akan cenderung aktif, sedangkan apabila kesadaran dan kepercayaan sangat kecil maka partisipasi menjadi *pasif* dan *apatis*.

Sekolah sebagai pranata sosial juga harus kondusif untuk dapat mengembangkan sikap demokratis Peserta Didik. Maka sesuai dengan Pendidikan

Nasional yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang martabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu sesuai dengan tujuan pendidikan nasional dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyatakan bahwa:

“Pendidikan nasional untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.”

Dalam rangka mewujudkan tatanan kehidupan bangsa yang bermartabat sesuai dengan permasalahan tersebut, maka untuk menunjang segala aspek kehidupan manusia di perlukan suatu sistem pendidikan yang baik. Salah satunya dengan memberikan pemahaman kepada peserta didik supaya peserta didik ini mampu terbentuk menjadi Warga Negara demokratis dalam kehidupan demokratis yang diterapkan di Sekolah. Peserta didik ini yang sudah menjadi Pemilih Pemula dapat mempunyai hak yang sama di mata hukum dengan bebas memilih pemimpin sesuai hati nurani. Jadi Pemilih Pemula adalah Warga Indonesia yang pada hari pemilihan atau pemungutan suara adalah Warga Negara Indonesia yang sudah berusia 17 tahun dan atau lebih atau sudah/pernah kawin yang mempunyai hak pilih, dan sebelumnya belum termasuk pemilih karena ketentuan Undang-Undang Pemilu. Pemilih pemula memiliki karakter yang berbeda dengan pemilih yang sudah terlibat pemilu periode sebelumnya yaitu :

- a. Belum pernah memilih atau melakukan penentuan suara di dalam TPS.
- b. Belum memiliki pengalaman memilih.
- c. Memiliki antusias yang tinggi.
- d. Pemilih muda yang masih penuh gejolak dan semangat
- e. Memiliki rasa ingin tahu, mencoba, dan berpartisipasi dalam pemilu, meskipun kadang dengan berbagai latar belakang yang rasional dan semu.

Terkait dengan sikap pemilua maka kita haru mengetahui terlebih dahulu apa itu sikap. Dalam buku DR. Syaifuddin Anwar, M.A, hlm.4 tentang sikap Manusia bahwa Nilai (*value*) dan opini (*opinion*) atau pendapat sangat erat berkaitan dengan

sikap, bahkan kedua konsep tersebut seringkali digunakan dalam definisi-definisi mengenai sikap. Kadang-kadang dijumpai pula pemakaian istilah sikap, nilai, dan opini yang disamakan atau dipertukarkan artinya. Kemudian dalam perilaku manusia kita ketahui bahwa psikologi memandang perilaku manusia sebagai reaksi yang dapat bersifat sederhana maupu bersifat kompleks. Pada manusia khususnya dan pada berbagai spesies hewan umumnya terdapat bentuk-bentuk perilaku instinktif yang didsari oleh kodrat untuk mempertahankan kehidupan.

Berdasarkan latar belakang di atas tersebut maka peneliti alasan memilih menggunakan Studi Kuantitatif *Survei* pada Penelitian untuk memberikan angket atau skala pada satu sampel untuk mendeskripsikan sikap responden. Atas dasar alasan tersebut peneliti merasa tertarik untuk mengangkat Judul Penelitian ***“Pengaruh Mata Pelajaran PPKN terhadap Partisipasi Sikap Pemilih Pemula pada Pilpres Tahun 2019 Peserta Didik SMA 1 Pasundan Bandung dengan SMK 1 Pasundan Serang”***.

## **B. Identifikasi Masalah**

Atas Penjelasan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan dalam penelitian, yaitu **Adakah Pengaruh Mata Pelajaran PPKN terhadap Partisipasi Sikap Pemilih Pemula pada Pilpres Tahun 2019 Peserta Didik SMA 1 Pasundan Bandung dengan SMK 1 Pasundan Serang?**

Demokrasi yang sejati memang memerlukan sikap dan perilaku hidup demokratis dari masyarakatnya sendiri. Demokrasi juga ternyata memerlukan syarat hidupnya yaitu warga negara yang memiliki dan menegakkan nilai-nilai demokrasi, ketersediaannya kondisi ini membutuhkan waktu yang cukup lama, berat dan juga sulit. Oleh karena itu, secara isinya berdimensi jangka panjang guna mewujudkan masyarakat yang demokratis diperlukan adanya pendidikan demokrasi. Pendidikan demkorasi pada hakikatnya untuk memberikan sosialisasi nilai-nilai demokrasi yang bisa diterima dan dijalankan oleh warga negara.

Menurut Zamroni (2007. Hlm. 27) Pendidikan demokrasi juga bertujuan agar masyarakat berperilaku dan bertindak demokratis, melalui aktivitas menanamkan kepada generasi muda akan pengetahuan, kesadaran dan nilai-nilai demokrasi,

dimana pengetahuan dan kesadaran akan nilai demokrasi itu meliputi tiga hal. Pertama, kesadaran bahwa demokrasi adalah pola kehidupan yang paling menjamin hak-hak masyarakat itu sendiri, demokrasi adalah pilihan terbaik diantara yang buruk dalam pola hidup bernegara. Kedua, demokrasi adalah sebuah learning proses yang lama dan tidak hanya meniru dari masyarakat lain. Ketiga, kelangsungan demokrasi tergantung pada keberhasilan menstranformasikan nilai-nilai demokrasi pada masyarakat . Suatu hal yang sangat penting dalam pendidikan demokrasi di sekolah adalah mengenai kurikulum pendidikan demokrasi. kurikulum pendidikan demokrasi menyangkut dual hal; penataan dan isi materi. Penataan menyangkut pemuatan pendidikan materi dalam suatu kegiatan kurikuler (mata pelajaran), isi materi berkaitan dengan kajian atau bahan apa sajakah yang layak dari pendidikan demokrasi. Dimana dalam hal ini pendidikan demokrasi di Indonesia dikamas dalam wujud Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn).

### **C. Rumusan Masalah**

Pada hakikatnya masalah dalam suatu penelitian yakni segala bentuk pernyataan yang perlu dicari jawabannya, atau segala bentuk kesulitan yang datang tentunya harus ada solusi yang dapat memecahkannya sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai.

Adapun rumusan permasalahan yang peneliti ajukan adalah :

1. Bagaimanakah partisipasi sikap pemilih pemula pada pilpres tahun 2019 SMA 1 Pasundan Bandung dengan SMK 1 Pasundan Serang?
2. Bagaimana upaya guru PPKn untuk meningkatkan partisipasi sikap pemilih pemula?
3. Adakah pengaruh mata pelajaran PPKn terhadap sikap pemilih pemula?
4. Adakah hubungan mata pelajaran PPKn dengan pilpres tahun 2019?

#### **D. Tujuan penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengukur :

1. Untuk mengetahui partisipasi sikap pemilih pemula yang tercermin di dalam mata pelajaran PPKn
2. Untuk mengetahui faktor-faktor serta upaya-upaya yang menghambat kegiatan pemilihan umum pada pemilih pemula ke arah terbentuknya budaya demokrasi peserta didik
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh mata pelajaran PPKn dalam pemilihan pemula Terhadap Partisipasi Sikap Pemilih Pemula Peserta Didik SMA 1 Pasundan Bandung dengan SMK 1 Pasundan Serang
4. Untuk mengetahui hubungan antara mata pelajaran PPKn dengan pilpres tahun 2019.

#### **E. Manfaat Penelitian**

##### **a. Secara Teoritis**

Jika dilihat dari segi teoritis manfaat yang diharapkan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan mengenai partisipasi politik pada pemilih pemula dalam pemilu 2019.

##### **b. Secara Kebijakan**

Manfaat praktis Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :

- a) Bagi peneliti dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang pemahaman peserta didik terkait pemilihan umum.
- b) Bagi peneliti juga dapat mengetahui cara meningkatkan partisipasi pemilu pemula pada peserta didik melalui metode *survei*.
- c) Bagi peserta didik sebagai subyek penelitian, diharapkan dapat memperoleh pengalaman dalam pemilu tahun 2019.

c. Secara Praktis

Adapun beberapa manfaat dari segi praktis yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut :

a) Guru dan Pihak sekolah

Setelah diadakannya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi serta masukan bagi guru dan sekolah yang menjadi objek dan subjek dalam penelitian ini.

b) Peserta Didik

*Survei* yang dilakukan kepada peserta didik khususnya pemilih pemula agar mereka dapat mengetahui hak dan kewajibannya sebagai Warga Negara yang baik untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum sesuai dengan materi demokrasi yang ada di pelajaran PPKn.

c) Penulis

Di adakannya penelitian ini, peneliti memperoleh banyak pengalaman berpikir dan memecahkan suatu masalah serta mempersiapkan strategi yang tepat dalam mewujudkan tujuan PPKn yaitu *to be good citizenship*.

## **F. Definisi Operasional**

Untuk menghindari terjadinya salah pengertian terhadap istilah-istilah yang terdapat dalam *variable* penelitian ini, maka istilah-istilah tersebut kemudian didefinisikan sebagai berikut :

a. Pengertian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

“Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan adalah pendidikan yang mengingatkan kita akan pentingnya nilai-nilai hak dan kewajiban suatu warga negara agar setiap hal yang di kerjakan sesuai dengan tujuan dan cita-cita bangsa dan tidak melenceng dari apa yang di harapkan. Karena di nilai penting, pendidikan ini sudah di terapkan sejak usia dini di setiap jejang pendidikan mulai dari yang paling dini hingga pada perguruan tinggi agar menghasikan penerus-penerus bangsa yang berkompeten dan siap menjalankan hidup berbangsa dan bernegara.”

b. Pengertian Pemilu

Pemilihan umum (Pemilu) adalah proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut beraneka-ragam, mulai

dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa. Pada konteks yang lebih luas, dapat diketahui bahwa Pemilu dapat juga berarti proses mengisi jabatan-jabatan seperti ketua OSIS atau ketua kelas, walaupun untuk ini kata “pemilihan” lebih sering digunakan.

Pemilu merupakan salah satu usaha untuk memengaruhi rakyat secara *persuasif* (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, hubungan publik, komunikasi massa, lobi dan lain-lain kegiatan. Meskipun agitasi dan propaganda di Negara demokrasi sangat dikecam, namun dalam kampanye pemilihan umum, teknik agitasi dan teknik propaganda banyak juga dipakainya para kandidat atau politikus selalu komunikator politik. Dalam Pemilu, para pemilih dalam Pemilu juga disebut konstituen, dan kepada merekalah para peserta Pemilu menawarkan janji-janji dan program-programnya pada masakampanye. Kampanye dilakukan selama waktu yang telah ditentukan, menjelang hari pemungutan suara. Setelah pemungutan suara dilakukan, proses penghitungan dimulai. Pemenang Pemilu ditentukan oleh aturan main atau sistem penentuan pemenang yang sebelumnya telah ditetapkan dan disetujui oleh para peserta, dan disosialisasikan ke para pemilih.

#### c. Pengertian Pemilih Pemula

Pemilih Pemula adalah Warga Indonesia yang pada hari pemilihan atau pemungutan suara adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berusia 17 tahun dan atau lebih atau sudah/pernah kawin yang mempunyai hak pilih, dan sebelumnya belum termasuk pemilih karena ketentuan Undang-Undang Pemilu.

Pemilih pemula memiliki karakter yang berbeda dengan pemilih yang sudah terlibat pemilu periode sebelumnya yaitu :

- a) Belum pernah memilih atau melakukan penentuan suara di dalam TPS.
- b) Belum memiliki pengalaman memilih.
- c) Memiliki antusias yang tinggi.
- d) Kurang Rasional.
- e) Biasanya adalah pemilih muda yang masih penuh gejolak dan semangat, dan apabila tidak dikendalikan akan memiliki efek terhadap konflik-konflik sosial di dalam pemilu.

- f) Menjadi sasaran peserta pemilu karena jumlahnya yang cukup besar.
- g) Memiliki rasa ingin tahu, mencoba, dan berpartisipasi dalam pemilu, meskipun kadang dengan berbagai latar belakang yang rasional dan semu.

d. Pengertian Pilpres

Pemilihan Umum Presiden Indonesia 2019 adalah sebuah proses demokrasi untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Periode 2019-2024. Pemilihan umum ini dimenangkan oleh pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin dengan perolehan suara 55,50%, diikuti oleh Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dengan perolehan suara 44,50%. Pemilihan presiden ini dilaksanakan serentak dengan pemilihan umum legislatif. Di Indonesia pemilu pada awalnya ditunjukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan yaitu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Setelah amandemen keempat UUD 1945 pada 2002, pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres) yang semula dilakukan oleh MPR disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat dan dari rakyat sehingga pilprespun dimasukkan ke dalam rangkaian pemilu. Pilpres sebagai bagian dari pemilu diadakan pertama kali pada pemilu 2004 . pada 2007 berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007.